



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Standar Pelayanan Pencatatan Kelahiran

No. SK : B/Disdukcapil.470\_171/II/2023

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/Dokter/Bidan atau surat keterangan kelahiran dari Nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain : kebun, sawah, angkutan umum
2. Fotokopi Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan/bukti lain yang sah
3. Foto copy KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
4. Berita Acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya
5. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a
6. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b
7. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil nomor antrian dan dengan membawa persyaratan yang lengkap
2. Pejabat yang berwenang (Verifikator) Menerima dan Memverifikasi berkas
3. Operator menerima hasil verifikasi persyaratan, Menginput data dan mencetak draf Akta Kelahiran
4. Pemohon Menerima dan mengoreksi Draf Akta Kelahiran
5. Pejabat yang berwenang (Verifikator) melakukan Verifikasi Kutipan Akta kelahiran
6. Kepala Dinas melakukan Sertifikasi elektronik (TTE) Kutipan Akta Kelahiran )
7. Operator Mencetak Kutipan Akta Kelahiran
8. Pemohon Menerima Kutipan Akta Kelahiran
9. Semua berkas persyaratan diupload/unggah oleh pemohon
10. Operator melakukan verifikasi, menginput dan Kepala Dinas melakukan Tanda Tangan secara Elektronik, Operator mengunggah dokumen
11. Pemohon mendownload dokumen

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0

1 ( satu ) jam

Paling lama 24 ( dua puluh empat ) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

### Pengaduan Layanan

- a. Telepon : ( 0387 ) 61596
- b. HP : 081237634471
- c. Whatsapp : 081237634471
- d. E-mail : 5311.dukcapil@gmail.com